



Pembinaan Statistik Sektoral

TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN STATISTIK

BALAI DIKLAT KUANTAN SINGINGI



31 Desember 2021

OUTLINE



01 PENDAHULUAN

02 SISTEM STATISTIK NASIONAL

03 PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK

04 SATU DATA INDONESIA



01

PENDAHULUAN

Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Statistik

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
6. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah
7. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik
8. Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik
9. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional
10. Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar
11. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
12. Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus

*“Dalam mengambil keputusan,
pemerintah harus terus merujuk
kepada **data**, serta kepada ilmu
pengetahuan dan teknologi terbaru.”*

*Pidato Presiden Joko Widodo,
pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD,
16 Agustus 2021*



Latar Belakang Perlunya Perbaikan Tata Kelola Data Pemerintah

1

Sulitnya mencari data pemerintah

- Mekanisme koordinasi tidak optimal (membutuhkan MoU, unit perancangan/pengumpulan/ pengolahan data yang berbeda)
- Banyak data sektoral yang dipegang oleh individu
- Komunikasi tidak optimal, diperlukan hubungan personal untuk mengakses data sektoral
- Format data yang dibagipakaikan tidak terbuka, sulit diolah (JPG, PDF), dan belum ada metadata

2

Perbedaan data statistik antar instansi

- Terdapat perbedaan konsep dan definisi tanpa adanya metadata
- Perbedaan kode referensi
- Belum ada mekanisme harmonisasi data manakala terjadi perbedaan data antar instansi

3

Kebutuhan akan data yang berkualitas untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional




02

SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)

Sistem Statistik Nasional (SSN)

SSN

adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.





Tujuan **Sistem Statistik Nasional**

- 1** Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal
- 2** Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik
- 3** Terciptanya suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien



JENIS STATISTIK

3 JENIS STATISTIK



Statistik Dasar

Penyelenggara:
BPS

untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan makro



Inflasi



Pertumbuhan
Ekonomi



IPM

Statistik Sektoral

Penyelenggara:
K/L/OPD

untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan



Penerima
program
bantuan
sosial



Jumlah
Guru



Jumlah
Kendaraan



Penelitian



Quick
count

Statistik Khusus

Penyelenggara:
Perorangan/Masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat

03

PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK

Cara Pengumpulan Data

Pencacahan **semua unit populasi** untuk memperoleh karakteristik populasi tersebut pada saat tertentu

Sensus

Pencacahan **sampel/sebagian unit populasi** untuk memperkirakan karakteristik populasi tersebut pada saat tertentu

Survei

Kompilasi Produk Administrasi

Cara Lain sesuai TI

Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada **catatan administrasi** yang ada pada pemerintah dan/atau masyarakat

Adanya **internet dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan data**. Contohnya dengan data registrasi akun media sosial, *web crawling*, dan *big data mining*.

PENYELENGGARAAN STATISTIK

PP 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik menyebutkan bahwa setiap penyelenggara survei statistik sektoral wajib:

1. memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS
2. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS
3. menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS

Hal ini bertujuan:

Menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik

01

02

Mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien

Menyediakan metadata rancangan kegiatan statistik yang menjadi pusat rujukan statistik di Indonesia

03


04

Mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan

Rekomendasi Kegiatan Statistik disediakan BPS sebagai salah satu jenis layanan di PST BPS



Apa itu “Rekomendasi Kegiatan Statistik”?



Saran yang diberikan oleh BPS kepada penyelenggara kegiatan statistik berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi BPS terhadap suatu rancangan kegiatan statistik

Peranan Rekomendasi Kegiatan Statistik

01 SISTEM STATISTIK NASIONAL

Rekomendasi kegiatan statistik adalah salah satu bentuk aspek **koordinasi** antara BPS dengan K/L/I/D penyelenggara statistik

02 SATU DATA INDONESIA

Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data merupakan **tugas BPS** sebagai pembina data statistik dalam SDI

03 PENYELENGGARAAN STATISTIK

Rekomendasi kegiatan statistik sebagai bentuk **layanan BPS** dalam merespon kewajiban K/L/D/I dalam pemberitahuan rancangan survei sektoral



Alur Pengajuan Rekomendasi

CAKUPAN WILAYAH PEMROSES REKOMENDASI

Apabila wilayah survei mencakup



≥2 Provinsi



1 Provinsi atau
≥2 Kab/Kota dalam 1 prov



1 Kab/Kota



Satker BPS
Pemberi
Rekomendasi

BPS Pusat

BPS Provinsi

BPS Kab/Kota

- Pemberitahuan rancangan survei melalui Aplikasi Romantik Online, secara otomatis akan ternotifikasi ke satker BPS terkait yang akan meneliti dan mengevaluasi rancangan survei
- Walidata K/L terinfokan melalui notifikasi email
- Rancangan survei yang telah mendapatkan rekomendasi dari BPS, akan ditampilkan melalui aplikasi Romantik Online

Instrumen yang Digunakan

Badan Pusat Statistik

FS3

FORMULIR PEMBERITAHUAN
SURVEI STATISTIK SEKTORAL

Judul Survei: _____

Identitas Rekomendasi (dili oleh BPS): _____

Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3) memuat informasi:

1. Nama Instansi
2. Judul
3. Tujuan Survei
4. Jenis Data yang akan dikumpulkan
5. Wilayah kegiatan statistik
6. Metode statistik yang akan digunakan
7. Objek populasi dan jumlah responden
8. Waktu pelaksanaan

Romantik Online adalah suatu aplikasi layanan berbasis web untuk pengajuan rekomendasi kegiatan statistik dari instansi pemerintah ke BPS



pst.bps.go.id

Pilih menu
layanan
“Rekomendasi”



Aplikasi Romantik
Online

04

SATU DATA INDONESIA (SDI)

1 DATA INDONESIA

Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang **akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan**, serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Tujuan Satu Data Indonesia

Perpres 39/2019 tentang SDI Pasal 2 ayat 2

Tujuan Pertama



Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan **tata kelola Data**

Tujuan Ketiga



Mendorong **keterbukaan dan transparansi Data** sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data

Tujuan Kedua



Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan daerah

Tujuan Keempat



Mendukung **Sistem Statistik Nasional (SSN)** sesuai peraturan perundang-undangan

Prinsip Satu Data Indonesia

Perpres 39/2019 tentang SDI Pasal 3

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data

Standar Data

Metadata

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data


Interoperabilitas

Kode Referensi dan Data Induk

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan data induk.

1. STANDAR DATA






Contoh Standar Data Statistik

Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
Penduduk	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun.	1. WNI 2. WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen
Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	1 = Laki-laki 2 = Perempuan	Jumlah, persentase	Orang, persen

Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat

Penyusunan Petunjuk Teknis Standar Data Statistik

01



- Menerbitkan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik
- Menerbitkan Peraturan Kepala BPS Nomor 126 Tahun 2020 tentang Master File Standar Data Statistik Tahun 2020



TUJUAN DAN MANFAAT STANDAR DATA


TUJUAN

Memudahkan pengumpulan, berbagipakai, dan pengintegrasian data dengan memastikan bahwa ada pemahaman yang jelas tentang data yang dihasilkan

Memudahkan penggunaan data, memberikan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa oleh banyak Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah

MANFAAT

Memperbaiki alur koordinasi dan komunikasi antar Pembina Data selaku Badan Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembakuan Standar Data Statistik dengan Walidata dan Produsen data di setiap Instansi Pemerintah



Meningkatkan integritas dataset yang dirilis oleh pemerintah melalui standardisasi penyelenggaraan data pemerintah dalam hal penetapan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, aturan dan asumsi

2. METADATA


Metadata informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data




STRUKTUR
Merujuk pada informasi tentang data yang harus dicakup



FORMAT
Spesifikasi atau standar teknis dari metadata



Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata



Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku

Struktur dan Format Metadata baku ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik

The image shows three versions of the 'METADATA STATISTIK' form, each with a red dashed box highlighting specific sections:

- MS-Keg (Top Left):** Shows fields for 'Judul Kegiatan', 'Kode Kegiatan (inti atau pelugak)', 'Cara Pengumpulan Data', 'Pencarian Lengkap', 'Bakter Kegiatan', and 'Jika survei statistik sementara, apakah mendapatkannya'. A red dashed box highlights the 'METADATA STATISTIK KEGIATAN' section.
- MS-Ind (Top Right):** Shows fields for 'METADATA STATISTIK INDIKATOR' and various indicator categories like 'Produktivitas', 'Harga dan Pemasaran', 'Bantuan Publik', 'Penyelewahan dan Parkir', 'Imu Penghasilan dan Perolehan', 'Pertumbuhan Sosial dan Komunitas', and 'Transportasi'. A red dashed box highlights the 'METADATA STATISTIK INDIKATOR' section.
- MS-Var (Bottom):** Shows fields for 'METADATA STATISTIK VARIABEL' and various variable categories like 'Produktivitas', 'Harga dan Pemasaran', 'Bantuan Publik', 'Penyelewahan dan Parkir', 'Imu Penghasilan dan Perolehan', 'Pertumbuhan Sosial dan Komunitas', and 'Transportasi'. A red dashed box highlights the 'METADATA STATISTIK VARIABEL' section.

Metadata Statistik - Kegiatan (Form MS-Keg) merupakan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.

Metadata Statistik - indikator (Form MS-Ind) merupakan suatu metadata yang dikumpulkan dalam kaitannya dengan informasi yang melekat pada indikator yang dihasilkan dari suatu kegiatan statistik.

Metadata Statistik - variabel (Form MS-Var) merupakan suatu metadata yang memberikan penjelasan mengenai variabel yang dikumpulkan suatu kegiatan statistik. Secara sederhana, metadata variabel adalah informasi dari variabel.

3. INTEROPERABILITAS

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.



*Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. (**Perpres SDI pasal 9 ayat 3**)*

Contoh Implementasi Interoperabilitas

- ✓ Penyediaan webservice (API) untuk akses data BPS melalui website BPS. Selama tahun 2020, ada 650 aplikasi yg menggunakan webservice (API) website BPS
- ✓ Penyediaan webservice (API) untuk akses data spasial tematik melalui portal Sistem Informasi Geografis BPS <https://sig.bps.go.id>

4. KODE REFERENSI DAN DATA INDUK

Kode referensi dibahas dalam
Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat

Yang menyepakati:

1

Kode referensi dan atau
data induk

2

Instansi pusat yang unit
kerjanya menjadi walidata
atas kode referensi dan atau
data induk tersebut

Contoh Kode Referensi:

- ✓ Kode wilayah Master File Desa
- ✓ Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
- ✓ Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia
- ✓ Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia

Kode referensi yang digunakan BPS dalam pengumpulan data, merujuk pada standar internasional





Kode Referensi

Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik



Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Digunakan oleh OSS untuk perizinan



Klasifikasi Baku Komoditas

Digunakan dalam sistem LPSE



Klasifikasi Baku Jabatan

Digunakan dalam sertifikasi profesi



Master File Desa dan Wilkerstat

Digunakan dalam pengambilan sampel



Penyajian Indikator SDGs Pada Website BPS Sesuai Prinsip SDI

1. STANDAR DATA

Klasifikasi perkotaan dan pedesaan, klasifikasi menurut jenjang pendidikan

2. METADATA

Informasi tentang indikator dan kegiatan penghasil indikator

3. INTEROPERABILITAS

Penyajian data dalam format data terbuka seperti excel, csv dan JSON.

Seluruh metadata yang ada di SIRUSA juga support API untuk dibagipakaikan

4. KODE REFERENSI

Penggunaan kode referensi yang telah disepakati secara nasional

The image shows a comparison between the BPS website's data presentation and its underlying JSON structure.

Website Screenshot (Left):

- Panel 1:** Shows a table titled "Angka Partisipasi Murni (APM) (40% Ke Bawah), Menurut Daerah Tempat Tinggal". It includes columns for "Daerah Tempat Tinggal" and "Angka Partisipasi Murni (APM) (40% Ke Bawah), Menurut Daerah Tempat Tinggal". The table has three main sections: "SD/MI/SEDERAJAT", "SMP/MTS/SEDERAJAT", and "SMA/SMK/MA/SEDERAJAT". Rows show data for "Perkotaan" and "Perdesaan" across years 2017, 2018, and 2019.
- Panel 2:** Shows the "Metadata Indikator" section for the "Angka Partisipasi Murni (APM)" indicator. It includes a detailed description: "Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan." and a note: "Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah".
- Panel 3:** Shows the "back", "excel", and "json" download links at the bottom of the page.

JSON Structure (Right):

- Panel 4:** Shows the JSON representation of the data. The structure is as follows:


```
[{"val": "1100", "label": "ACEH"}, {"val": "1200", "label": "SUMATERA UTARA"}, {"val": "1300", "label": "SUMATERA BARAT"}, {"val": "1400", "label": "RIAU"}]
```

A red arrow points from Panel 3 to this JSON panel.
- Panel 5:** Shows a detailed view of the JSON structure with numbered items 1 through 4. Item 1 highlights the "val" field; item 2 highlights the "label" field; item 3 highlights the "back", "excel", and "json" download links; and item 4 highlights the entire JSON object.


Listed Points:

- Kode referensi BPS dalam tata kelola basis data dan interoperabilitas
- Kode Indikator SDGs yang mengacu pada buku metadata SDGs nasional dalam tata kelola data

Penyelenggara SDI Tingkat Pusat



Penyelenggara SDI Tingkat Daerah



Jenis Data dalam SDI



Data
Statistik

↓
Pembina Data :



BADAN PUSAT STATISTIK




Data Geospasial

↓

Pembina Data :



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



Data
Keuangan

↓
Pembina Data :



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Data
Lainnya

TUGAS PEMBINA DATA

Tugas Pembina Data Tk. Pusat

- 1 Menetapkan **standar data** yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah
- 2 Menetapkan **struktur yang baku dan format baku dari metadata** yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah
- 3 Memberikan **rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan data
- 4 Melakukan **pemeriksaan ulang** terhadap **data prioritas**
- 5 Melakukan **pembinaan** penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tugas Pembina Data Tk. Daerah

- 1 Memberikan **rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan data
- 2 Melakukan **pembinaan** penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Walidata Satu Data Indonesia

Walidata **tingkat pusat** mempunyai tugas:


- a. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai prinsip SDI
- b. Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di portal SDI
- c. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data

“ Setiap instansi pusat hanya memiliki 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan tugas walidata tingkat pusat di masing-masing instansi pusat”

Walidata **tingkat daerah** mempunyai tugas:

- a. Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai prinsip SDI
- b. Menyebarluaskan data dan metadata di portal SDI
- c. Membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah

“ Setiap pemerintah daerah hanya memiliki 1 (satu) instansi daerah yang melaksanakan tugas walidata tingkat daerah”





Produsen Data Satu Data Indonesia



Produsen data **tingkat pusat** mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan kepada pembina data dan menteri/kepala instansi pusat mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- b. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- c. Menyampaikan data dan metadata kepada Walidata.

Produsen data **tingkat daerah** mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan kepada pembina data tingkat daerah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- b. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- c. Menyampaikan data dan metadata kepada walidata tingkat daerah.

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Dewan Pengarah

Ketua



Anggota



Koordinator



Pembina Data
Statistik



Pembina Data
Geospasial



Pembina Data
Keuangan



“ Pembina data tingkat pusat dan
Walidata tingkat pusat
berkomunikasi dan
berkoordinasi melalui Forum SDI
Tingkat Pusat”

Walidata Produsen Data



dan/
atau

Kementerian/Lembaga A

Walidata Produsen Data



dan/
atau

Kementerian/Lembaga B

Dewan pengarah dan Forum SDI tingkat pusat dibantu oleh **Sekretariat SDI**

Yang bertugas:

1

**Memberikan dukungan
dan pelayanan teknis
operasional dan
administrative kepada
dewan pengarah dan
forum SDI**


2

**Melaksanakan tugas
lain yang diberikan
oleh dewan pengarah
dan forum SDI**

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah


Provinsi

Forum Satu Data Tingkat Provinsi



“ Pembina data tingkat daerah dan Walidata tingkat daerah dan walidata pendukung **berkomunikasi dan berkoordinasi** melalui Forum SDI Tingkat Daerah”

Forum Satu Data Tingkat Kab/Kota



“ Forum Satu Data tingkat daerah terdiri atas **Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi** dan **Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota**”

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah

Bappeda

Dewan pengarah dan Forum SDI tingkat daerah dibantu oleh
Sekretariat SDI tingkat daerah

Yang bertugas:


1

Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada forum SDI tingkat daerah

2

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh forum SDI tingkat daerah

Penyelenggaraan SDI



Tahapan Penyelenggaraan SDI

• Perencanaan Data

- Penyusunan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya
- Pengusulan dan pembahasan data prioritas
- Penentuan Rencana Aksi oleh Forum data
- Penetapan data prioritas dan rencana aksi oleh Bappenas

• Pengumpulan Data

- Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan standar data
- Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai daftar data yang telah ditentukan dalam forum dan sesuai dengan waktu

• Pemeriksaan Data

- Pemeriksaan data yang dihasilkan produsen data oleh walidata
- Data prioritas yang dihasilkan produsen data diperiksa kesesuaianya dengan prinsip data oleh walidata
- Pemeriksaan ulang data prioritas oleh pembina data
- Data yang tidak sesuai dikembalikan ke produsen data untuk diperbaiki

• Penyebarluasan Data

- Dilakukan oleh walidata melalui Portal Satu Data Indonesia
- Batasan penggunaan data

MATERI DAPAT DI DOWNLOAD DI
s.id/sektoral_kuansing



BADAN PUSAT STATISTIK

Mari Bersama
Berkontribusi dalam Perwujudan
Sistem Statistik Nasional

Terima
Kasih

